



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590 / 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR
KABUPATEN SUKOHARJO (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum guna Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penetapan Lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) belum selesai sebagaimana penetapan lokasi yang sudah ditetapkan dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang melanda hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Sukoharjo, sehingga menghambat proses pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari).

KEDUA : Lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan luas $\pm 216.331,71 \text{ m}^2$ (dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh satu), sebagai berikut :

- a. Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Peta Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

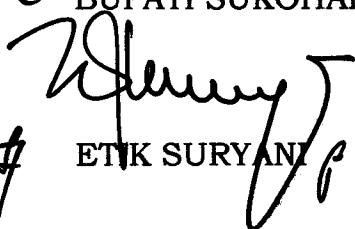
KETIGA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

☞ BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

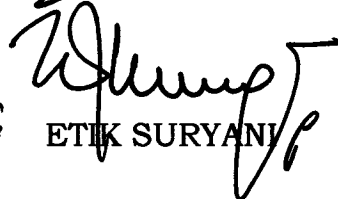
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 590 / I TAHUN 2022
Tanggal: 3 JANUARI 2022

**LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
– PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
(SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)**

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Kecamatan Nguter	1. Desa Plesan 2. Desa Celep	Luas lahan yang direncanakan ± 216.331,71 m ²
2.	Kecamatan Bendosari	1. Desa Manisharjo 2. Desa Mojorejo 3. Desa Bendosari	

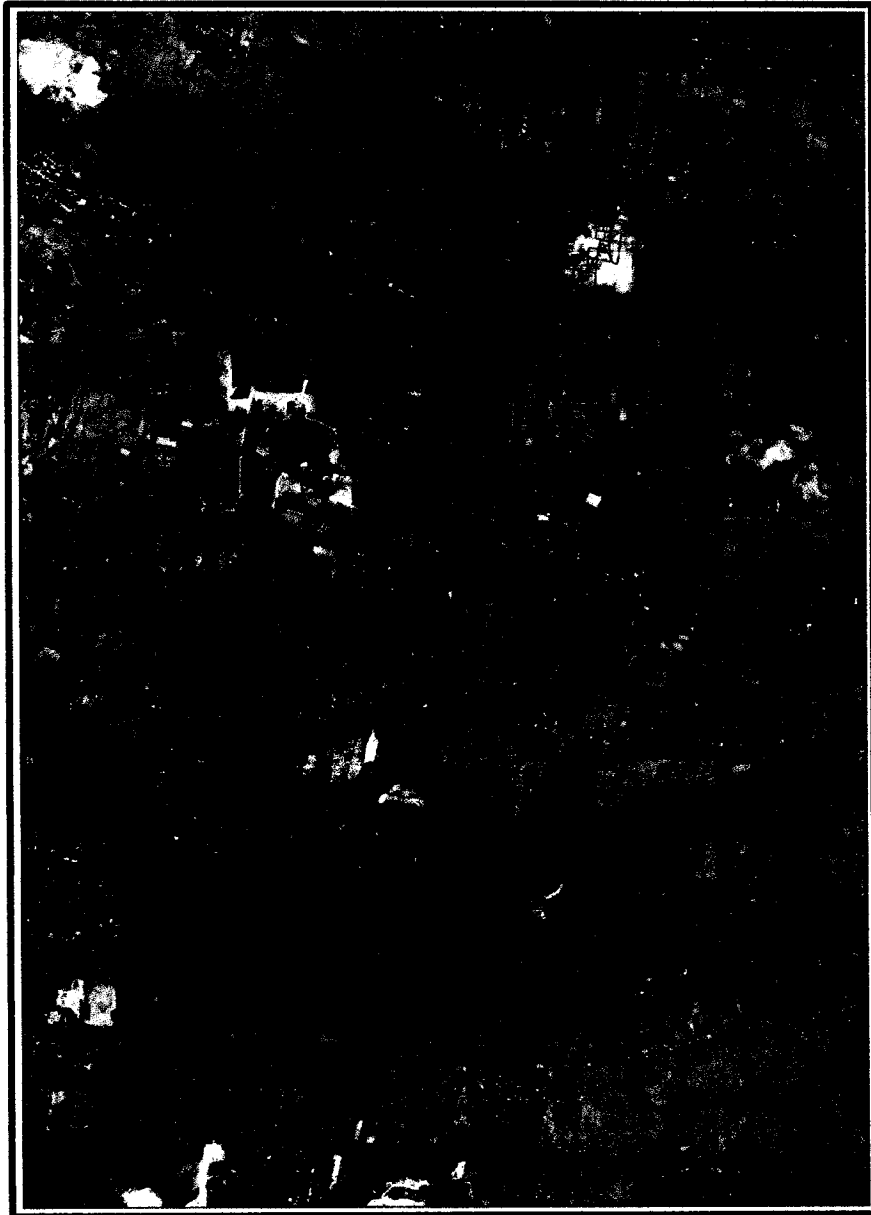
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

2.

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 190 / I TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
(SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)



z BUPATI SUKOHARJO,


4 ETIK SURYANI 